

1. Aspek Sosial.

Penduduk desa Martajarah yang relatif tidak padat termasuk jenis masyarakat yang homogen, boleh dikatakan hampir tidak terdapat warga pendatang. Sebab kondisi perekonomiannya sangat memprihatinkan. Jadi tidak mungkin penduduk desa lain tertarik untuk mencari penghidupan di desa tersebut.

Walaupun keadaan daerahnya tidak menguntungkan namun masyarakatnya mempunyai ciri khasnya sendiri, yaitu memiliki semangat gotong royong antara sesama, serta tunduk terhadap pimpinan (kepala desa).

Kepala desa, adalah pimpinan tertinggi di desanya yang ditakuti oleh rakyatnya, sehingga kalau terjadi hal-hal yang berhubungan dengan masalah lebih-lebih yang bersifat perselisihan, kepala desa selalu dapat mengatasinya sendiri, seperti perselisihan-perselisihan waris tanah yang kerap sekali terjadi dikalangan masyarakat Martajarah, dengan caranya sendiri ia dapat memutuskan pihak-pihak mana yang berhak memperoleh bagian-bagian tertentu dari harta warisannya.

Oleh karena sikap kepala desa yang demikian itu, segala program desanya dapat terlaksana tanpa mengalami hambatan. Seperti pelaksanaan Keluarga Berencana, Penyuluhan Pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya.

2. Aspek Ekonomi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa hampir sepertiga dari seluruh tanah yang ada di desa Martajarah merupakan areal pantai yang berbantuan dan tanah pekuburan yang tentunya kurang menguntungkan bagi

penduduknya untuk bercocok tanam. Sebagian dari mereka ada juga yang bekerja sebagai petani, yang hanya menggarap sawahnya pada musim hujan saja. Sedang pada musim kemarau sawah-sawah yang ada praktis tidak dapat digarap. Oleh karena tidak ada sumber air tanah yang dapat dijadikan saluran-saluran irigasi; dan walaupun ada sumber itu hanya cukup memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Dalam keadaan demikian, maka tidak sedikit-deri penduduk desa Mertajasih, terutama mereka yang tidak mempunyai sawah, menjadi buruh apa saja yang dapat menghasilkan tambahan biaya hidup mereka.

Sektor perekonomian lain yang menjadi mata pencaharian mereka adalah tambak, yang dikelola secara tradisional, kurang intensif. Juga ada yang menjadi nelayan, mencari ikan ke laut dengan peralatan yg sangat sederhana.

Di samping sektor-sektor tersebut di atas, masih ada sektor lain yang menunjang perekonomian mereka, yaitu bekerja sebagai crew di kapal-kapal asing yang biasanya sangat terbatas waktunya. Jika bekerja selama satu tahun di kapal, maka satu tahun pula berada di darat (tidak bekerja), diganti oleh orang lain sesama profesinya. Kemudian ia harus menunggu giliran rekannya yang cuti, bila ia ingin bekerja lagi. Ini pun sangat kecil jumlahnya, karena untuk mendapatkan kesempatan tersebut sangat sulit.

Sedang dari seluruh penduduk yang ada, hanya beberapa orang saja yang menjadi pegawai negeri. Dan mayoritas dari mereka adalah guru pada Sekolah Dasar, baik yang ada di desa itu maupun di desa lain.

Walaupun keadaan ekonominya sangat suram, tapi

lah tanah kemudian tidak bisa didaftarkan, maka tanah yang diperselisihkan itu akan diambil oleh desa, sebab tanah itu tidak bersertifikat sehingga status hukumnya masih lemah. Dengan demikian hubungan antara subyek dan obyeknya kurang kuat.

Kalaupun sudah demikian, maka pihak-pihak yang berselesih akan menerima keputusannya, walaupun ada pihak yang tidak puas. Seperti contoh yang terjadi pada keluarga bapak Sal, ia mendapat bagian waris tanah dari ayahnya dan hibah wasiat dari pamannya yang bernama pak Mhd, karena beliau tidak punya anak. Bila dijumlah seluruhnya ± 0,5 Ha. Sedang pak Mhd sendiri mempunyai tiga orang saudara laki-laki masing-masing : Mnsd (ayah-pak Sal), Ir, dan dua orang perempuan yang bernama Ms dan Mt yang kesemuanya telah meninggal dunia dan hartanya sudah diwariskan kepada anak-anaknya bahkan kepada cucunya, kecuali tanah milik Ms yang dijual kepada orang lain sehingga tidak mewariskan harta berupa tanah kepada keturunannya. Satu-satunya cucu laki-laki dari Ms bernama Mad, yang selalu menuntut kepada Pak Sal agar diberi bagian dari tanah yang diterima oleh Pak Sal itu, dengan mengemukakan alasan bahwa ia termasuk keluarga juga yang berhak menerima bagian dari leluhurnya. Kalau dikatakan bahwa bagian tanah yang seharusnya diwariskan kepadanya oleh neneknya telah dijual, ia menyangkal dan minta dikemukakan bukti beserta saksi-saksinya, dimana hal tersebut tidak memungkinkan untuk dipenuhi oleh pak Sal sebab disamping saksi-saksinya telah meninggal dunia tanah itu tidak bersertifikat, yang mempunyai kekuatan bukti yang sah terhadap siapa yang berhak. Kemudian para tokoh yang ahli dalam ilmu waris Islam dimintai bantuannya untuk mendamaikan perselisihan, akan tetapi tidak membawa hasil sebab Mad tetap

